3. Ciri Dasar Pemikiran Bisnis

3.1 Penjualan eceran dengan pesanan lewat Telpon dan Pos :

Melibatkan penggunaan pos atau telepon untuk memperoleh pesanan dan atau untuk memudahkan pengiriman barang.

Usaha lewat telepon dan pos ini mempunyai beberapa bentuk :

a) *Katalog Pesanan Lewat Pos*

Penjualan mengirim lewat pos sebuah katalog mengenai daftar pilihan pembeli. Dalam katalok tersebut tersedia tawaran.

b) *Tanggapan Langsung*

Penjualan secara langsung memasang sebuah iklan di surat kabar, majalah, radio tau TV tentang suatu produk dan pelangganan bisa menulis surat atau telepon untuk membeli produk tersebut.

c) *Pos Langsung*

Penjualan secara langsung mengirim benda pos, surat dan pamplet, kepada calon yang namanya ada dalam daftar alamat calao pembeli sesuai kategori produk. Daftar alamat tersebut dibeli dari pusat jasa yang menjual daftar alamat calon pelanggan.

d) *Penjualan Lewat Telepon*

- 3.2. Mesin Penjaja Otomatis
- 3.3 Pelayanan Jasa Pembelian:
- Merupakan pengecer tanpa toko yang melayani para pelanggan khusus, biasanya para karyawan organisasi besar seperti sekolahan, rumah sakit,perwakilan pemerintah..
- 3.4 Penjualan Eceran Dari Rumah ke Rumah :

4. Pengendalian Toko-toko

4.1 Rantai Perusahaan

2 (dua) toko atau lebih yang dimiliki dan dikendalikan bersama, menjual merk barang dagangan yang serupa, mempunyai perniagaan dan pembelian yang terpusat dan mungkin menggunakan motif arsitektur serupa.

Rantai Perusahaan telah muncul dalam semua jenis operasi penjualan eceran : Toko swalayan, toko serba ada, toko khusus, toko aneka barang dan toko yang memberi potongan harga.

4.2 Rantai Sukarela dan Koperasi Pengecer

Rantai Sukarela :Terdiri dari sebuah kelompok pengecer mandiri yang disponsori grosir yang terikat dalam pembelian partai besar dan perdagangan umum

Koperasi Pengecer : Terdiri dari sekumpulan pengecer bebas yang membentuk suatu organisasi pembelian sentral memimpin usaha-usaha promosi secara gabung.

4.3 Koperasi Konsumen

Perusahaan penjual eceran yang dimiliki oleh para konsumen.

4.4 Organisasi Hak Guna Paten atau Franchise

Suatu organisasi berdasarkan kontrak antara pihak yang menjual hak guna paten (pengusaha pabrik, grosir, atau organisasi dalam bidang jasa) dengan pihak pembeli hak guna patten itu (usahawan mandiri
yang membeli hak untuk memiliki dan menjualkan suatu unit atau lebih dalam sistem franchise)

4.5 Konglomerat Dagang

Perusahan-perusahaan mandiri yang menggabungkan beebrapa merkl dan bentuk diversifikasi penjualan eceran merea dibawah pemilikan yang terpusat, sesuai dengan penyatuan fungsi-fungsi penyaluran dan manajemen mereka.